

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang 2 Taruna Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif yang dilaksanakan di Perum DAMRI Cabang Mataram pada Area Teknik yang bertempat di Kota Mataram, Kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengetahui secara langsung *job description* area teknik yang tidak hanya melakukan perawatan dan perbaikan armada, namun juga memiliki ketentuan untuk mempersiapkan kendaraan guna menjalankan kegiatan transportasi serta melengkapi bagian armada berupa suku cadang guna meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan kesiapan armada untuk beroperasi.
2. Armada yang masuk setelah melakukan operasi lebih banyak dibandingkan dari jumlah mekanik yang ada.
3. Peraturan K3 yang belum berjalan dan SDM yang kurang untuk melengkapi disetiap bagian dari area teknik
4. Perlengkapan K3 yang belum memadai seperti kurangnya alat pelindung diri terkhusus untuk para mekanik dan kesadaran para mekanik akan pentingnya alat pelindung diri dikarenakan didukungnya oleh kebiasaannya kerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri lengkap, serta penerapan SOP K3 dan sanksi yang belum diterapkan. oleh karena itu penggunaan alat pelindung diri tersebut sangat memberatkan Ketika melakukan pekerjaan.

#### **V.2 Saran**

Berdasarkan hasil magang 2 yang dilaksanakan di Perum DAMRI Cabang Mataram area teknik kami memiliki beberapa saran agar kedepannya Perum DAMRI Cabang Mataram pada area teknik dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan guna meningkatkan keamanan dan keselamatan pada karyawan, yaitu :

1. Edukasi pemahaman tentang pentingnya Kesehatan keselamatan kerja ketika aktivitas perbaikan kendaraan.
2. Mengampanyekan kesehatan keselamatan kerja dengan pemasangan slogan atau poster di area bengkel teknik.

3. Alat pelindung diri bagi mekanik yang belum ada dilengkapi untuk keselamatan kerja mekanik serta mengurangi risiko akibat kecelakaan kerja.
4. Penggunaan dan peminjaman alat-alat perbaikan bisa dicatat kemudian pengembalian alat sesuai tempat awal ketika alat diambil untuk perbaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Presiden RI (1970) "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970  
Tentang Keselamatan Kerja,"
- Peraturan Menteri Kesehatan No.25 Tahun 2019 - Penerapan Manajemen Risiko  
Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 – Sistem Manajemen Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja
- Mataram, D.C. (2021) "Profil DAMRI Cabang Mataram."
- OHSAS (2007) "OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan  
Kerja,"